



PUTUSAN

Nomor 4425/Pdt.G/2024/PA Tsm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara permohonan Penetapan Penolakan Warisan (*takharuj*) yang diajukan oleh:

xxxxxxx, NIK: xxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Kampung xxxxxx, Desa Cipatujah, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Andi Ibnu Hadi, S.H., M.H., Jajat Sudrajat, S.H., M.H. Abdulloh Aziz, S.H. dan Moch. Gandi Nur Fasha, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Jalan Cikalang Tengah No. 23, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5433/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 04 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

1. xxxxxx, NIK: xxxxxx, tempat tanggal lahir: Tasikmalaya, 29 April 1960, Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, pekerjaan Dokter PNS, tempat tinggal di Kampung xxxxxx Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

2. xxxxxx, NIK: xxxxxx, tempat tanggal lahir: Tasikmalaya, 27 Februari 1962, Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, pekerjaan Dokter PNS, tempat tinggal di Kampung xxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Tasikmalaya,
Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Penolakan Warisan (*takharuj*) yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya pada tanggal tersebut 04 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 4425/Pdt.P/2024/PA Tsm., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak pasangan suami-istri, Termohon I (xxxxxxx) dan Termohon II (xxxxxxx), sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx tanggal 9 September 1985;
2. Bahwa dari perkawinan pasangan suami-istri, Termohon I (xxxxxxx) dan Termohon II (xxxxxxx) tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu:

Nama : xxxxxxx
Tempat/Tanggal lahir : Tasikmalaya, 13 Juli 1990
Jenis Identitas : KTP
Nomor KTP : xxxxxxx
Alamat Lengkap : xxxxxxx Kabupaten Tasikmalaya
Laki-laki
Jenis Kelamin : Islam
Agama : Indonesia
Kewarganegaraan : Dokter
Pekerjaan : Kawin
Status Kawin : O
Golongan Darah :

Yang dalam hal ini adalah sebagai Pemohon.

3. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama xxxxxxx (Termohon I) dan xxxxxxx (Termohon II) saat ini masih hidup, sehat wal afiat dan masih ada kemampuan untuk menjalankan pekerjaannya sehari-hari;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4425/Pdt.G/2024/PA Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari perkawinan antara Termohon I (xxxxxxx) dan Termohon II (xxxxxxx) tersebut diperoleh harta bersama, berupa tanah dan bangunan dan beberapa harta lainnya;
5. Bahwa dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam BAB III Buku II Hukum Kewarisan menyatakan "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya",
6. Bahwa Termohon I (xxxxxxx) dan Termohon II (xxxxxxx) saat ini selain memiliki harta, juga memiliki hutang yang belum terbayarkan. Dan pada kenyataannya Para Pihak telah bersepakat agar hutang yang timbul dari Para Pemohon akan dibayarkan oleh Para Termohon dan bukan oleh Pemohon;
7. Bahwa alasan Pemohon menolak untuk menjadi ahli waris adalah karena Para Termohon memiliki tunggakan yang mana pada kenyataannya orang-orang datang menagih hutang kepada Pemohon, namun Pemohon tidak mau dan tidak mampu untuk membayar semua hutang Para Termohon; Maka Pemohon melepaskan semua hak-haknya selaku calon ahli waris dan tidak bersedia menerima warisan dalam bentuk apapun yang nantinya akan menjadi hak Pemohon, hal ini sesuai dengan Pasal 1058 KUH Perdata: "Ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi ahli waris";
8. Bahwa dalam Pasal 1045 KUH Perdata menyatakan:
"Tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya"
Dalam hal ini Pemohon (calon ahli waris) tidak ingin memberatkan Para Termohon apabila suatu saat Para Termohon meninggal dunia hartanya agar dibayarkan untuk seluruh hutang Para Termohon, dan dalam hal ini Pemohon menolak untuk membayar hutang Para Termohon;
9. Bahwa Pemohon yang merupakan calon ahli waris dari Termohon I (xxxxxxx) dan Termohon II (xxxxxxx) menyatakan kesanggupan dan bersedia jika dikemudian hari terdapat sisa dari harta peninggalan Para

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4425/Pdt.G/2024/PA Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, akan menyerahkan sepenuhnya harta yang menjadi jadi hak Pemohon dan menyerahkannya kepada Baitulmal;

10. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA c/q Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (xxxxxxx.) sebagai calon ahli waris dari pasangan suami-istri antara Termohon I (xxxxxxx) dan Termohon II (xxxxxxx), sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx tanggal 9 September 1985;
3. Memberikan Izin kepada Pemohon (xxxxxxx.) untuk menolak pemberian harta warisan dalam bentuk apapun yang nantinya akan menjadi haknya dan menyerahkan seluruh bagiannya kepada Baitulmal;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*naar geode justitie rechtsdoen*).

Bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa Khusus dari Pemohon tertanggal 25 November 2024, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima kuasa Pemohon untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon sebagai Legal Mandatory didampingi Kuasa hukumnya masing-masing datang menghadap di persidangan Pemohon didampingi Kuasa Hukum telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 4425/Pdt.G/2024/PA.Tsm Tanggal dan Nomor 4425/Pdt.G/2024/PA.Tsm yang dilaksanakan oleh petugas POS yang

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4425/Pdt.G/2024/PA Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai permohonan Penetapan Penolakan Warisan (takharuj) dan kuasa Pemohon menyatakan telah mengerti, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya sebab Para Termohon memiliki tunggakan yang mana pada kenyataannya orang-orang datang menagih hutang kepada Pemohon, namun Pemohon tidak mau dan tidak mampu untuk membayar semua hutang Para Termohon;

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan pembacaan surat permohonan Pemohon,

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk memanggil kuasa Pemohon supaya hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut atas panggilan tersebut Pemohon datang menghadap di persidangan didampingi kuasanya dan Termohon I dan Termohon II masing-masing datang secara *in person* datang menghadap di persidangan, sebagaimana dikehendaki Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 121 HIR, jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4425/Pdt.G/2024/PA Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 4425/Pdt.G/2024/PA.Tsm Tanggal dan Nomor 4425/Pdt.G/2024/PA.Tsm Tanggal yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa tunduk pada aturan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan tertentu, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti Surat Kuasa Khusus Para Pemohon, telah menemukan fakta di mana Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara dari masing-masing kuasa hukum/advokat sebagai penerima kuasa, yakni berupa fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka Majelis berpendapat Kuasa Para Pemohon memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam menangani perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kapasitas

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4425/Pdt.G/2024/PA Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Penetapan Penolakan Warisan;

Menimbang, bahwa hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum keperdataan secara keseluruhan dan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut;

Menimbang, bahwa hukum waris menduduki tempat yang amat penting. Ini dapat dipahami sebab masalah warisan pasti dialami setiap orang. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan. Kepada siapa harta itu dipindahkan, serta bagaimana cara peralihan atau perpindahannya. Semua ini harus diatur dalam hukum kewarisan. Warisan merupakan suatu bentuk hak maupun kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris. Menurut pelaksanaan syari'at Islam termasuk pembagian harta warisan menurut faraid, telah mendapat dasar hukum yang kuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut ditentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara warisan orang Islam. Berdasarkan ketentuan ini perkara warisan orang Islam akan diadili berdasarkan hukum waris Islam (faraid) yang benar-benar akan dirasakan bahwa hukum kewarisan Islam merupakan curahan rahmat Allah SWT khususnya bagi kaum muslimin. Namun di dalam kenyataannya ada saja sebagian orang yang seharusnya mempunyai dan mendapatkan hak mewarisi, akan tetapi ahli waris tersebut

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4425/Pdt.G/2024/PA Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau menerima hak warisnya atau bisa disebut dengan menolak warisan yang diberikan pewaris, karena suatu alasan hal tertentu;

Menimbang, bahwa M. Ali Ash Shobuni menyatakan bahwa defenisi waris yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis adalah pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup, baik yang ditinggalkan berupa harta yang bergerak atau harta yang tidak bergerak berdasarkan ketentuan hukum syara' (tentang waris) yang sudah ditentukan berdasarkan Alquran, hadis dan kesepakatan-kesepakatan oleh para ulama. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam, asas-asas tersebut adalah asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa di antara tugas pokok Pengadilan Agama bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris, dimana perkara kewarisan tersebut tidak ada nomenklatur tentang perkara permohonan Penetapan Penolakan Warisan/gugatan penolakan ahli waris, karena salah satu asas dalam perkara kewarisan adalah asas ijbari, asas ijbari (paksaan), di luar kehendak sendiri asas ijbari maksudnya yaitu, peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal (Pewaris) kepada ahli warisnya berlaku secara sendirinya (otomatis)

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4425/Pdt.G/2024/PA Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut kehendak Allah tanpa dipengaruhi oleh kehendak dari Pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Dengan demikian tidak ada kekuasaan manusia untuk mengubah atau mengeluarkan orang-orang berhak menjadi ahli waris. Kekuasaan manusia atau pemilik harta (pewaris) untuk mengalihkan hartanya kepada selain ahli waris yang berhak setelah ia meninggal dunia hanya dibatasi 1/3 dengan cara melalui wasiat. Ketentuan asas ijbari ini dapat dipahami dari kelompok ahli waris dan pembagiannya sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176;

Menimbang, bahwa selain asas ijbari dalam kewarisan Islam ada juga asas semata akibat kematian, artinya harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain sebagai kewarisan selama yang mempunyai harta masih hidup. Segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung ataupun terlaksana setelah kematiannya, tidak termasuk dalam istilah kewarisan menurut hukum Islam. Asas kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan yang erat dengan asas ijbari yang sebelumnya telah disebutkan. Pada hakekatnya seseorang dapat menggunakan hartanya secara penuh untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya selama hidupnya. Namun demikian setelah meninggal dunia ia tidak lagi mempunyai kebebasan tersebut. Kalaupun ada, maka dibatasi maksimal sepertiga dan dilakukan setelah kematiannya. Ini disebut sebagai wasiat, bukan kewarisan;

Pengaturan Hak Menolak Warisan Menurut Hukum Islam

Menimbang, bahwa dalam Hukum waris Islam dikenal juga adanya sebagian ahli waris untuk menerima harta warisan yang kemudian dikenal dengan *takharruj* maupun ahli waris yang melakukan perdamaian untuk tidak menerima harta warisan (*tashaluh*). Dalam hukum kewarisan Islam dapat dikaji atau dianalisis beberapa ketentuan terjadinya pembagian harta warisan secara *takharruj/tashaluh*. Sebenarnya dalam sistem hukum waris Islam tidak dikenal adanya istilah penolakan warisan, jika ahli waris mendapatkan harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia wajib untuk menerimanya (menurut asas ijbari). Apabila kenyataannya dengan harta kekayaan ahli waris lebih banyak daripada Pewaris, maka ahli waris harus tetap menerima harta tersebut, baru setelah itu diserahkan keputusan kepada ahli waris terkait

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4425/Pdt.G/2024/PA Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harta apakah akan dihibahkan atau digunakan untuk keperluan lainnya. Apabila para ahli waris mengadakan perdamaian dengan jalan mengeluarkan sebagian ahli waris dari haknya atas bagian warisan dengan imbalan menerima sejumlah harta tertentu, dari harta warisan atau harta lainnya, yang disebut *takharruj*. Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang waris termaktub dalam Pasal 171 sampai Pasal 193. Mengundurkan diri dalam menerima bagian warisan dalam KHI diatur pada Pasal 183, yang mengatur bahwa “para ahli waris sepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing masing menyadari bagiannya”. Artinya ahli waris tetap menerima bagiannya sesuai ketentuan hukum faraidh, namun apabila yang bersangkutan rela memberikan bagiannya kepada ahli waris yang lain hal itu dibenarkan dalam hukum Islam, kemudian atas bagian terkait dengan usaha perdamaian yang menghasilkan pembagian yang berbeda dari petunjuk namun atas dasar kerelaan bersama. Artinya ahli waris dianggap tetap menerima bagiannya, meskipun setelah mengetahui bagiannya yang bersangkutan memberikan bagiannya kepada ahli waris yang lain itu tetaplah dianggap yang bersangkutan tetap mendapatkan haknya;

Tanggung Jawab Ahli Waris Yang Menolak Warisan Terhadap Kegagalan Pelunasan Kredit Karena Meninggalnya Debitur.

Menimbang, bahwa klausula perjanjian pemberian kredit yang dilakukan pewaris tidak menutup kemungkinan akan terjadi resiko di kemudian hari. Dalam kenyataan yang terjadi pada masyarakat Indonesia berkaitan dengan pengembalian pinjaman kredit, ada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo utang tersebut selesai, hal ini menimbulkan permasalahan tentang pengembalian kredit bank tersebut, terlebih bahwa bagi umat Islam adalah suatu keharusan melaksanakan syari’at Islam, termasuk pula dalam hal penyelesaian masalah pembagian harta pusaka, sebab kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris pada hakikatnya merupakan kelanjutan tanggung jawab terhadap keluarganya. Tanggung jawab terhadap pelunasan kredit pewaris dalam hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam Alqur’an Surat An-Nisa ayat 11:



يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا فَارِضْنَهُ مَنِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (An-Nisa 4:11).

Menimbang, bahwa selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa Kewajiban ahli waris terhadap Pewaris adalah menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih hutang. Serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 ayat (2) yang menjelaskan bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban Pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas ahli waris yang mengadakan perdamaian (*takharruj*) tetap bertanggung jawab dan wajib melakukan pelunasan kredit karena meninggalnya pewaris (debitur) namun hanya terbatas pada jumlah ataupun nilai harta yang ditinggalkan si Pewaris kecuali pembayaran utang tersebut tidak memberi kemudharatan bagi para ahli waris.

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4425/Pdt.G/2024/PA Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam perkara kewarisan tidak ada nomenklatur tentang permohonan Penetapan Penolakan Warisan atau penolakan sebagai ahli waris, karena salah satu asas dalam perkara kewarisan adalah asas ijbari, asas ijbari (paksaan), di luar kehendak sendiri sehingga Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Penetapan Penolakan Warisan ini, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaart*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan telah memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka segala dalil-dalil yang telah diajukan oleh Pemohon untuk selebihnya yang belum dipertimbangkan, menjadi tidak memiliki relevansinya lagi dan harus dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, oleh karena itu berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR maka Pemohon patut dibebankan untuk membayar semua biaya dalam perkara ini untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaart*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp604.000,00 (enam ratus empat ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1446 Hijriyah, oleh Misdaruddin, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hj. Kikah, S.H., M.H. dan Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4425/Pdt.G/2024/PA Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dikirim secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu juga, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I. sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh kuasa Pemohon, Termohon I dan Termohon II secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Kikah, S.H., M.H.

Misdaruddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.

Panitera Sidang,

Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Biaya PNBP	Rp 70.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 424.000,00
4. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp604.000,00 (enam ratus empat ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4425/Pdt.G/2024/PA Tsm.